

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten kota, 179 kecamatan dan 648 nagari.¹ Masyarakat Sumatera Barat menjunjung tinggi kebudayaan adat istiadat Minangkabau, sistem pemerintahan yang terendah bernama nagari. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan terendah yaitu nagari, dibentuklah lembaga-lembaga di nagari yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengontrol pemerintahan nagari. Lembaga-lembaga yang ada di nagari sama dengan lembaga yang ada di sistem negara Indonesia yaitu Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Lembaga legislatif di nagari yaitu BPN (Badan Perwakilan Nagari) yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan atau perwakilan dalam penyelenggaraan pemerintah nagari, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan nagari.²

Lembaga eksekutif adalah pemerintah nagari yang terdiri dari walinagari beserta perangkat nagari. Pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat nagari yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Lembaga Yudikatif dalam nagari mengatur tentang hukum-hukum adat yang berlaku pada nagari tersebut. Lembaga yang termasuk dalam yudikatif adalah lembaga KAN (Kerapatan Adat Nagari), yakni lembaga yang beranggotakan *Tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan* merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Ninik Mamak para pemimpin suku dalam suatu nagari. Keputusan-keputusan

¹ Pdf. Jumlah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat - KPU.go.id

² Gerry Van Klinken. Politik Lokal di Indonesia KITLV Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2007. Hlm 543.

penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara walinagari dan *Tungku Tigo Sajaringan* di balai adat atau *Balairung Sari*.³

Kabupaten Sijunjung terdiri dari 62 nagari yang memiliki berbagai macam suku adat dan juga budaya masing-masing.⁴ Nagari Paru sebagai salah satu nagari yang berada di Kecamatan Sijunjung yang merupakan perkampungan adat nagari Sijunjung. Sama halnya dengan nagari-nagari di Sumatera Barat sistem pemerintahan tertinggi dipegang oleh walinagari sebagai lembaga Eksekutif, BPN sebagai lembaga Legislatif dan KAN sebagai lembaga Yudikatif. Nagari Paru juga memiliki tanah ulayat⁵ yang luasnya ± 500 Ha yang telah diserahkan oleh Ninik Mamak dan pemerintahan nagari kepada seorang pengusaha nagari bernama Afrison.⁶ Afrison merupakan *urang sumando* dari Suku Melayuyang ingin mengolah tanah ulayat tersebut dengan modal pribadi untuk dijadikan kebun kelapa sawit.

Tanah tersebut merupakan warisan dari nenek moyang pasukuan dan mempunyai makna sakral dalam kaum. Masyarakat adat dan sumber daya yang dimaksud, memiliki hubungan secara turun-temurun, dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya (TUP), tanah ulayat dibagi kedalam empat kategori, yaitu:

1. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

³*Ibid.* Hlm 545

⁴Website Pemerintah Kabupaten Sijunjung.[http:// www. Sijunjung. go. id](http://www.Sijunjung.go.id)

⁵Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka (*tanah pusako*) beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Minangkabau.

⁶Lebih lanjut lihat pada Lampiran 1 Surat Penyerahan Tanah

2. Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatas dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
3. Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumberdaya alam yang berada diatas dandidalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris.
4. Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber dayaalam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.⁷

Dalam permasalahan tanah ulayat tak jarang terjadi konflik yang berkepanjangan pada konflik tersebut sering terjadi gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan hak mereka, seperti gerakan sosial masyarakat, gerakan sosial dilakukan berdasarkan pada hal yang dipermasalahkan meliputi gerakan sosial masyarakat kepada pemilik modal, dan gerakan sosial masyarakat kepada negara.

Konflik-konflik hak ulayat atas tanah dan hutan sering mewarnai perjalanan kehidupan masyarakat di Sumatera Barat khususnya di Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung yang permasalahan tersebut masih dalam tahap penyelesaian yang dilakukan oleh KAN dan BPN nagari tersebut. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat, pada akhir periode 2014 jumlah kasus sengketa

⁷Lebih lanjut lihat pada lampiran 2 Perda Sumbar No. 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.

pertanahan berjumlah 649 kasus. Dengan rincian 228 kasus sengketa, konflik lahan 16 kasus dan perkara 405 kasus.⁸

Dari konflik yang terjadi di Sumatera Barat bila dicermati dapat dibagi atas dua kategori, yaitu konflik yang bersifat horizontal dan konflik yang bersifat vertikal. Kategori pertama, berhubungan dengan konflik hak ulayat internal masyarakat nagari, seperti konflik tapal batas dan berbagai konflik tanah kaum dalam nagari. Kategori kedua, berhubungan dengan konflik hak ulayat yang melibatkan masyarakat nagari dengan pemerintah atau pemilik modal. Pada konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Paru, konflik ini tergolong kategori kedua yaitu melibatkan masyarakat yang berada di Jorong Kampung Tarandam dengan pengusaha nagari.

Ketika berlangsungnya suatu konflik ulayat biasanya melibatkan individu, kelompok bahkan sebuah lembaga Nagari. Aktor-aktor tersebut merupakan aktor utama yang terlibat dalam konflik sejak zaman orde baru sampai saat ini. Pada umumnya aktor yang terlibat konflik di nagari merupakan aktor yang memiliki dominasi atau pengaruh yang sangat kuat melawan kelompok yang terintimidasi. Jadi, aktor yang terlibat dalam konflik tanah ulayat yang terjadi di Jorong Kampung Tarandam Nagari Paru ini adalah KAN, BPN, pengusaha nagari dan masyarakat yang mempunyai kebun di sekitar tanah ulayat.⁹

Peneliti melihat KAN dan BPN sudah berupaya dalam menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, namun penyelesaian yang dilakukan belum berjalan semaksimal mungkin sehingga konflik belum dapat diselesaikan dan juga mengakibatkan pengusaha nagari tidak bisa masuk ke lokasi perkebunan. Sehingga muncul asumsi dari peneliti bahwa KAN dan BPN yang merupakan suatu lembaga yang disegani dalam nagari belum mampu menyelesaikan

⁸ Pdf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat, Jumlah sengketa tanah pada tahun 2014. diakses pada hari Senin 6 April 2015 jam 10.12 WIB

⁹ Wawancara langsung dengan Madir Dt. Gindo Marajo Ketua KAN Nagari Paru pada hari Sabtu 22 Agustus 2015. pada jam 14.00 WIB

permasalahan yang ada, di lain hal pengusaha nagari merupakan pihak yang mengalami kerugian dari konflik tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, keterlibatan BPN dalam konflik tersebut sebagai perangkat legislatif tingkat nagari menarik untuk dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan ini berawal dengan munculnya ide dari seorang pengusaha nagari bernama Afrison pada tahun 2013 di Nagari Paru tepatnya berada di Jorong Kampung Tarandam, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Afrison merupakan urang sumando Nagari Paru yang telah menjadi kemenakan dari Suku Melayu ingin mengolah tanah ulayatluasnya \pm 500 Ha. Setelah dilakukan musyawarah dengan KANDan BPN yang bertempat di Mesjid Wahida Nagari Paru yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013, tercapailah kesepakatan bahwa KANDan BPN telah sepakat untuk menyerahkan tanah seluas \pm 500 Ha kepada Afrison untuk diolah dan akan dijadikan kebun kelapa sawit.¹⁰

Tahap awal yang dilakukan oleh Afrison adalah membuka jalan transportasi dengan menggunakan alat eskavator sepanjang \pm 4 km dari pemukiman masyarakat dan ada melewati perkebunan masyarakat. Afrison juga memberikan uang ganti rugi terhadap tanaman masyarakat yang terkena imbas dari pembukaan jalan tersebut. Masyarakat juga dapat menggunakan jalan tersebut untuk mengeluarkan hasil panen mereka tanpa ada bayaran atau sumbangan sedikitpun.¹¹

Setelah sekian lama pembukaan lahan dan juga bibit telah ditanam muncullah permasalahan dari masyarakat yang berada di sekitar Jorong Kampung Tarandam yang memiliki kebun di sekitar tanah ulayat tersebut dengan cara memblokir jalan dan memutuskan jembatan,

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Wawancara langsung dengan Amir Mahmud Ketua BPN Nagari Paru pada hari Minggu 23 Agustus 2015. pada jam 10.30 WIB

sehingga mengakibatkan pengusaha nagari tidak bisa lagi melakukan aktivitas dan masuk kelokasi perkebunan.¹²

Keterlibatan KAN dan BPN dalam konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Paru seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan, namun pada prakteknya permasalahan belum juga dapat diselesaikan sampai sekarang. Tentunya ini menarik untuk diteliti kenapa KAN dan BPN belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, sedangkan mereka merupakan orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan serantiang dan juga termasuk orang yang disegani di dalam nagari.

Disamping itu, sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 yang tertera pada BAB VII tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat pasal 12, bahwasannya sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naiak batanggo turun*" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.¹³

Alasan peneliti memilih konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Paru sebagai kajian penelitian yaitu konflik ini sudah terjadi sejak tahun 2013 dan sampai sekarang belum ada kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak yang berkonflik, sementara kerugian yang dialami oleh pengusaha nagari sudah tak terhitung lagi, sehingga peneliti ingin melihat bagaimana konflik dan apa penyebab konflik tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kronologis konflik tanah ulayat antara pengusaha nagari dengan masyarakat Jorong Kampung Tarandam Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung?

¹²*Ibid.* Hasil wawancara dengan Amir Mahmud Ketua BPN Nagari Paru

¹³ Lebih lanjut lihat pada lampiran 2 Perda Sumbar No.16 Tahun 2008

2. Apa penyebab terjadinya konflik tanah ulayat antara pengusaha nagari dengan masyarakat Jorong Kampung Tarandam Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung?
3. Siapa aktor yang terlibat dan bagaimana peran masing-masing aktor dalam konflik tanah ulayat antara pengusaha nagari dengan masyarakat Jorong Kampung Tarandam Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi kronologis konflik antara pengusaha nagari dengan masyarakat Jorong Kampung Tarandam Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya konflik antara pengusaha nagari dengan masyarakat Jorong Kampung Tarandam Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
3. Untuk menjelaskan aktor dan peranan masing-masing aktor dalam konflik tanah ulayat antara pengusaha nagari dengan masyarakat Jorong Kampung Tarandam Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti konflik tanah atau lahan yang terjadi antara kelompok masyarakat dengan pengusaha nagari dan juga dengan Niniak Mamak maupun dengan pemerintah atau negara.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Niniak Mamak (KAN) dan juga BPN selaku orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan serantiang atas setiap kebijakan yang telah dibuat dan juga untuk pemerintah.

